



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG
NOMOR: 10/HM.02-Kpt/6172/KPU-Kot/III/2021
TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan Bakohumas pada instansi/lembaga Pemerintah Daerah perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang tentang Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

(Berita . . .

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

- Memerhatikan : 1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor : 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);
2. Berita Acara Nomor: 12/PK.01-BA/6172/KPU-Kot/III/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG.

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang.

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

1. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM;
2. Sub Koordinator Teknis dan Hupmas.

KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

a. Pembina:

1. Ketua KPU Kota Singkawang;
2. Anggota KPU Kota Singkawang.

b. Ketua adalah Sekretaris KPU Kota Singkawang.

c. Ketua Pelaksana:

1. Sub. Koordinator Teknis dan Hupmas;
2. Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik;
3. Sub. Koordinator Hukum;

4. Sub. . . .

4. Sub. Koordinator Program dan Data.

KEEMPAT : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU BERTUGAS:

- a) melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
- b) melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah tingkat daerah;
- c) merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
- d) menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
- e) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang.

KELIMA : Tugas Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang

pada tanggal 29 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG,

ttd

RIKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
Sekretaris

ARIF SUNANDAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
NOMOR:10/HM.02-Kpt/6172/KPU-Kot/III/2021
TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	RIKO, S.Pd.I.,M.Hum	Ketua KPU	Pembina
2.	KHAIRUL ABROR, S.Psi	Anggota KPU	Pembina
3.	Ir. IKHDAR SALIM	Anggota KPU	Pembina
4.	UMAR FARUQ	Anggota KPU	Pembina
5.	SASTRA WIRAWAN, S.Sos	Anggota KPU	Pembina
4.	ARIF SUNANDAR, S.Sos	Sekretaris KPU	Ketua
5.	GUNTUR GUNAWAN, S.E	Sub. Koordinator Teknis dan Hupmas	Pelaksana
6.	R. WAKHYULMULUK, S.H	Sub. Bagian Umum, Keuangan dan Logistik	Pelaksana
7.	HERU PURWANTO, S.Sos	Sub. Koordinator Hukum	Pelaksana
8.	HENDY AYUSTA YUDHA, S.T	Sub. Koordinator Program dan Data	Pelaksana

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 29 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
Sekretaris

ttd

RIKO

ARIF SUNANDAR